

PENYULUH INKLUSIF: UPAYA MEMBANGUN HARMONI PASCA KONFLIK DI MALUKU TENGAH

THE INCLUSIVE CONSELOR: THE EFFORT TO BUILD HARMONY AFTER CONFLICT IN CENTRAL MALUKU REGENCY

Sabara

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Kantor: Jalan AP. Pettarani No. 72 Makassar

Email: barackfilsafat@yahoo.co.id

Naskah diterima tanggal 13 September 2016. Naskah direvisi tanggal 14 Oktober 2016. Naskah disetujui tanggal 9 November 2016.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama dalam pengelolaan kerukunan umat beragama di Maluku Tengah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana situasi hubungan umat beragama?, dan bagaimana pandangan penyuluh agama tentang kerukunan?, serta bagaimana keterlibatan penyuluh agama di kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama?. Maluku Tengah merupakan wilayah yang heterogen dari segi agama dan pernah mengalami sejarah konflik keagamaan pada tahun 1999-2003. Ekses dari konflik tersebut adalah segregasi pemukiman yang didasarkan pada agama (Islam dan Kristen). Rekonsiliasi konflik yang dilakukan menggunakan beberapa modal kultural yang berbasis kearifan lokal Maluku, yaitu: *pela*, *gandong*, *masohi*, dan lain-lain. Pandangan penyuluh agama terhadap kerukunan di Maluku Tengah adalah bahwa segregasi pemukiman berdasarkan agama merupakan solusi sementara dan masih sangat rentan akan terjadinya konflik karena adanya jarak sosial yang terbangun. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah model pembauran pemukiman agar kerukunan umat beragama dapat tercipta dalam suasana yang lebih kultural. Peran penyuluh agama dalam pengelolaan kerukunan di Maluku Tengah melalui program Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) integrasi di mana semua penyuluh agama PNS berhimpun dalam satu kelompok kerja yang sama untuk kemudian melakukan beberapa program kerja bersama yang secara sinergis sebagai perwujudan kerukunan yang aktif antar tokoh agama.

Kata Kunci: manajemen kerukunan, umat beragama, penyuluh agama, Kabupaten Maluku Tengah

Abstract

This research aimed to described the rule of religious conselor in the management of religious harmony in the Central Maluku. The problem of research is how the situation of religious relations in Central Maluku regency?, how views in religious religious conselor on harmony in Central Maluku regency?, and how the involvement of religion in Central Maluku regency?. Central Maluku region is a region that is heterogeneous in terms of religion of religion it has the history experience of religious conflict 1999-2003. The excesses of the conflict settlement is segregation based on religion (Moslem and Christianity). Conflict reconciliation is done using some cultural capital of Maluku based on local wisdom, namely gandong, pela, masohi and the others. The view of the religion educator to the harmony in Central Maluku is that residential segregation based on religion is a temporary solution and are still highly vulmerable to conflict because of their social distance awakened. For that, is necessary to pan an assimilation model of settlement that religious harmony can be created withim more cultural. The role of religion religious conselor in the management of harmony in Central Maluku though the working group conselor group working - (pokjaluh) integration wichh all religious conselor PNS together into one group working together to meudian undertake several programs together that synergistically as the embodiment of harmony is a active among religious leaders.

Keywords: management of harmony, religious conselor Central Maluku Regency.

PENDAHULUAN

Rukun berarti damai dan baik, sehingga kerukunan beragama ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang damai dan baik antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Menurut Hamdan (dalam Ismail, 2012: 133), kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada dasarnya, agama dapat diimplementasikan sebagai alat perekat kohesi sosial. Agar agama dapat fungsional menjadi alat perekat kohesi sosial ada beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan oleh pemeluknya (Mashudi, 2014: 52), yaitu; runtuhnya ego sektoral (kelompok), tidak ekstrem dan saling menghormati, serta munculnya kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan masyarakat meski dalam perbedaan.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, maka kerukunan umat beragama merupakan bagian tak terpisahkan dari kerukunan nasional. Oleh karena itu, kerukunan yang ingin diwujudkan, merupakan kerukunan dinamis kreatif dan inovatif. Hal ini disebabkan karena kerukunan hidup umat beragama bukanlah sesuatu yang sudah final, namun akan terus berproses. Kerukunan itu hendaklah berasal dari akar tradisi masyarakat setempat, sehingga dengan mudah dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bersama guna mewujudkan kerjasama yang harmonis antara sesama agama, antara umat agama dan lembaga/ormas keagamaan, serta antara umat agama dengan pemerintah.

Menurut Iskandar (2005: 398-399) bahwa untuk mengukur kerukunan hidup beragama dapat dilihat dari dimensi-dimensi sebagai berikut: a) dimensi kerukunan antar umat seagama. Persoalan yang kerap terjadi bermula ketika klaim kebenaran agama yang dianut seseorang atau sekelompok orang dihadapkan pada klaim kebenaran agama lain, maka tidak jarang timbul benturan, perselisihan, bahkan peperangan yang bernuansa agama. Dimensi kerukunan antar umat seagama dapat diretas dengan semangat kekeluargaan dan pemeliharaan; b) Dimensi kerukunan antar umat

beragama. Penekanan pada aspek kedua dirasakan sangat penting dalam suatu masyarakat dan bangsa yang penduduknya majemuk dari segi agama. Pola kerukunan yang hendak dikembangkan dalam kaitan ini adalah kerukunan yang bersifat dinamis. Maksudnya, hubungan diantara umat yang berbeda agama selain terwujud dalam bentuk kesadaran akan kemajemukan dan sikap saling menghargai, juga diharapkan agar umat tersebut dapat bekerjasama dan saling membantu dalam bidang sosial dan ekonomi; c) Dimensi kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Pengembangan kerukunan antar umat beragama dikembangkan pula melalui penyediaan rambu-rambu yang mengatur hubungan antar warga masyarakat yang memiliki keragaman agama. Sebagian dari rambu-rambu sudah dimiliki oleh bangsa kita, namun berbagai rambu-rambu yang lain, seperti Undang-undang Kerukunan Hidup Umat Beragama perlu diusahakan.

Manusia adalah *homo conflictus* yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perdebatan, pertentangan, dan persaingan baik suka rela maupun terpaksa (Susan, 2009: 4). Menurut Miall (2002: 7) konflik yang dimaksud adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Menurut A. Sudiarja (2006: 86) kuatnya rasa identitas keagamaan menjadi pemicu konflik, oleh karena itu, dalam pandangan penulis perlu dilakukan upaya membuka sekat identitas tersebut agar menjadi lebih cair, khususnya pada aspek hubungan sosial.

Dalam hal konflik tersebut, agama menjadi salah satu variabel yang kerap memicu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang pertentangan itu sering meluas menjadi benturan sosial. Mengingat rentannya agama menjadi faktor pemicu konflik, karenanya kerukunan antar umat beragama menjadi hajat penting demi keutuhan dan keharmonisan hubungan sosial masyarakat yang heterogen. Sebagaimana dikatakan oleh KH. Muhamamd Dachlan (mantan Menteri Agama) bahwa kerukunan antar golongan agama merupakan syarat mutlak bagi terciptanya stabilitas politik dan ekonomi (Muhdina, 2015: 20). Membangun kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik pendekatan yang bersifat struktural maupun pendekatan kultural (kebudayaan).

Kegiatan kepenyuluhan yang berorientasi pada pelayanan pembinaan keagamaan bagi

masyarakat seluas mungkin adalah upaya untuk mengejawantahkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama bagi masyarakat melalui upaya pengembangan wawasan keagamaan, dan pengembangan pusat-pusat edukasi wawasan dan pengamalan keagamaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok dampingan. Dalam konteks internal Kementerian Agama, kehadiran penyuluh agama dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat beragama, agar terwujud kehidupan masyarakat beragama di Indonesia yang sesuai dengan visi besar Kementerian Agama (Sabara, 2010: 23).

Penyuluh agama merupakan “ujung tombak” Kementerian Agama dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat beragama demi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat. Selain itu, penyuluh juga berposisi sebagai garda terdepan dalam hal pembinaan kerukunan umat beragama. Balai Litbang Agama Makassar telah tiga kali melakukan penelitian terkait kepenyuluhan, yaitu pada tahun 2009 tentang Dakwah Islam di Daerah Terpencil, tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepenyuluhan Agama, dan tahun 2012 tentang Pembinaan Muallaf di Kawasan Timur Indonesia. Hasil dari tiga penelitian tersebut menemukan bahwa model-model pembinaan yang diberikan masih cenderung bersifat konvensional dan dengan muatan materi yang bersifat normatif dan eskatologis. Pembinaan umat yang berkenaan dengan bagaimana membangun hubungan sosial yang harmonis dalam bingkai masyarakat multikultural dan multiagama masih kurang dieksplorasi.

Penyuluh agama sebagaimana yang diatur dalam KMA Nomor 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Tugas penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Kegiatan kepenyuluhan adalah *pertama*; melakukan persiapan, meliputi a) identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran; b) menyusun rencana kerja; c) menyusun program kerja; *kedua*, menyusun materi bimbingan baik secara tertulis (naskah, leaflet, slide, poster, booklet) atau rekaman (kaset, video); *ketiga*, melaksanakan kegiatan pembimbingan dan penyuluhan (melalui tatap muka, melalui media, atau pentas pertunjukan) atau melakukan konsultasi keagamaan baik perorangan maupun kelompok;

keempat, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan.

Dalam Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya pada pasal 1 disebutkan : “Penyuluhan Agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional”. Sedangkan menurut M. Arifin (1999: 29), yang dimaksud dengan penyuluhan agama adalah: Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasar Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor: 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Penyuluh Agama adalah: Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Selanjutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Dalam SKB tersebut ditetapkan bahwa Penyuluh Agama adalah : “Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama”.

Dalam Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000) dalam pasal 1 disebutkan: “Penyuluh Agama adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama”. Pada prakteknya di lapangan, penyuluh agama bukan hanya mereka yang berstatus sebagai PNS, melainkan juga tokoh-tokoh agama yang diberikan SK oleh Kementerian Agama setempat sebagai penyuluh agama non PNS.

Kementerian Agama sebagai mandataris negara dalam mengatur dan mengelola pembangunan manusia Indonesia melalui pembinaan keberagamaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan "terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI". Dari visi tersebut, tergambar tugas kementerian agama sebagai pilar penjaga harmonisasi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk melalui pembinaan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan visi Kementerian Agama tersebut, maka model keberagamaan yang harus dikembangkan di Indonesia adalah model keagamaan yang progresif. Yaitu model keberagamaan dengan nilai-nilai keagamaan yang bersifat profetik namun tidak mematikan potensi manusiawi dalam diri manusia untuk memperjuangkan sisi paling sublim dari humanitasnya. Nilai-nilai agama tersebut harus menjadi faktor utama atas terbentuknya masyarakat yang memiliki visi kemanusiaan yang berorientasi ketuhanan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa salah satu tugas pokok Kementerian Agama adalah melakukan pembinaan terhadap umat beragama agar menjadi harmonis dan toleran serta komitmen pada keutuhan NKRI. Untuk itu, pembinaan kerukunan umat beragama oleh Kemenag setidaknya dapat dirumuskan dalam lima langkah strategis, *Pertama*. Menumbuhkan dan mengembangkan situasi yang kondusif bagi terwujudnya kerukunan umat beragama (baik inter, antar, maupun umat beragama dengan pemerintah). *Kedua*. Pembinaan kerukunan umat beragama agar lebih harmonis dan lebih toleran melalui penguatan pemahaman, penghayatan, serta pengamalan agama yang bervisi rahmat, damai, atau kasih. *Ketiga*. Mencegah agar tidak terjadi pertentangan maupun konflik atas nama agama termasuk di antaranya melakukan pencegahan terhadap upaya untuk membenturkan umat beragama dengan pemerintah. *Keempat*. Menjadi mediator apabila terjadi pertentangan atau konflik yang membawa atau mengatasnamakan agama. *Kelima*. Menabur dan menyebarkan wawasan multikulturalisme dan paradigma keberagamaan yang inklusif yang sejalan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika (Ismail, 2012: 62). Kelima langkah strategis tersebut pada prakteknya memestikan keterlibatan penyuluh agama sebagai "ujung tombak" kementerian agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian tentang peran penyuluh agama dalam peningkatan kerukunan umat beragama menjadi tema yang cukup menarik. Dengan mengambil lokasi di Kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku, penelitian ini didasarkan pada tiga permasalahan, Bagaimana situasi hubungan umat beragama di kabupaten Maluku Tengah? Bagaimana padangan penyuluh agama tentang kerukunan di kabupaten Maluku Tengah? dan Bagaimana keterlibatan penyuluh agama di kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Arikunto, 2007:234) yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran-peran strategis yang dilakukan penyuluh agama di kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data-data yang dikumpulkan juga dilengkapi dengan penelusuran atas studi pustaka yang terkait. Informan kunci dalam penelitian ini adalah penyuluh agama yang ada dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah dan tokoh-tokoh agama setempat serta mereka yang terlibat atau melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif-kualitatif.

PEMBAHASAN

Sekilas tentang Kabupaten Maluku Tengah

Kabupaten Maluku Tengah memiliki luas sebesar 275.907 Km², terdiri dari wilayah lautan seluas 264.311,43 Km² atau 95,80% dan daratan seluas 11.595,57 Km² atau 4,20%, dengan panjang garis pantai 1.256.230 Km. Kabupaten Maluku Tengah berbatasan dengan Laut Seram di Sebelah Utara, Laut Banda di Sebelah Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat di Sebelah Barat, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebagian besar wilayah daratan di Kabupaten Maluku Tengah atau sekitar 92,11% berada di pulau Seram dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Sedangkan wilayah daratan Kabupaten Maluku Tengah yang tersebar di Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Nusalaut dan Saparua, serta Kepulauan Banda hanya seluas 7,98%. Daerah Seram sebagian besar adalah tanah kosong, dan sebagian besarnya merupakan hutan rimba yang dihiasi oleh deretan pegunungan (Badan Pusat Statistik, 2015).

Wilayah Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas 17 kecamatan, 172 Negeri (Desa), dan 4 kelurahan. 10 kecamatan terletak di pulau seram, 3 kecamatan terletak di pulau Ambon, selanjutnya masing-masing 1 kecamatan di kepulauan Banda, Haruku, Nusalaut, dan Saparua. Wilayah kecamatan yang berada di pulau Seram berada di wilayah pulau Seram bagian tengah memanjang dari bagian Utara hingga ke Selatan yang melingkupi beberapa pulau kecil di sekitarnya. Ibukota kabupaten Maluku Tengah adalah Kota Masohi yang terletak di sebelah Selatan Pulau Seram. Jarak tempuh menuju Kota Masohi dengan menggunakan kapal cepat dari pelabuhan Tulehu adalah 2 jam perjalanan (Badan Pusat Statistik, 2015).

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Maluku Tengah pada tahun 2013 adalah 367.177 jiwa meningkat sebanyak 6.079 jiwa dari sensus tahun 2010, yaitu 361.698 jiwa. Penduduk tersebar di 17 kecamatan, dengan penduduk terbanyak di kecamatan Leihitu, yaitu sebanyak 47.691 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Nusalaut dengan jumlah penduduk hanya 5.403 jiwa. Kepadatan penduduk adalah 32 jiwa/Km², dengan kecamatan terpadat adalah Kota Masohi dengan kepadatan 857 jiwa/Km² dan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah Seram Utara yang hanya 2 jiwa/Km² (Badan Pusat Statistik, 2015).

Penduduk Maluku Tengah terdiri atas berbagai suku baik lokal maupun pendatang. Suku-suku yang berasal dari Maluku Tengah adalah suku Seram yang diperkirakan memiliki populasi sebesar 27% dari jumlah penduduk Maluku Tengah. Suku Seram sendiri terdiri atas beberapa bahasa yang berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain, bahasa lokal tersebut disebut dengan bahasa Tana. Terdapat pula suku Saparua, suku Banda, suku Hatuhaha, dan suku Hitu yang menempati wilayah pulau Saparua, Banda, Haruku, dan jazirah Ambon. Masing-masing suku tersebut juga memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Terdapat pula kelompok suku yang mengklaim diri sebagai penduduk asli pulau Seram, yaitu suku Alifuru yang terdiri atas suku Hoaulu dan Noaulu. Pendatang dengan jumlah yang cukup signifikan adalah suku Buton yang diperkirakan sekitar 15% dari jumlah penduduk, suku Bugis sekitar 10%, dan Jawa serta suku pendatang lainnya sekitar 10%. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Melayu dialek Ambon (Badan Pusat Statistik, 2015).

Secara kultural, sebagian besar wilayah Maluku Tengah terdiri atas negeri-negeri adat yang kepala desanya disebut dengan gelar "raja". Kultur masyarakat masih dipegang kuat berupa "*pela*" dan "*gandong*". Yaitu, ikatan persaudaraan dua negeri yang didasarkan pada ikatan perjanjian di masa lalu oleh leluhur mereka (*pela*) serta ikatan darah karena masih satu keturunan (*gandong*). pendekatan kebudayaan *pela* dan *gandong* yang intinya sebuah resolusi konflik dengan mempersaudarakan dua pihak yang bertikai sebagai kakak dan adik (Tualeka, 2011:5).

Profil Umat Beragama di Maluku Tengah

Mayoritas penduduk Maluku Tengah adalah penganut Islam, yaitu sebanyak 223.765 jiwa atau 61,87%, selanjutnya adalah penganut Kristen sebanyak 131.674 jiwa atau 36,41%, kemudian penganut Katolik sebanyak 2.950 jiwa atau 0,82%, Hindu 1.040 jiwa atau 0,29%, penganut Buddha dan Khonghucu masing-masing 41 dan 27 jiwa atau 0,01%. Di Maluku Tengah terdapat pula penganut agama adat yang dianut oleh masyarakat lokal dari suku Alifuru, yaitu sebanyak 2.316 jiwa atau 0,64% (Badan Pusat Statistik, 2015).

Jumlah rumah ibadah muslim (mesjid dan mushalla) sebanyak 276 buah yang tersebar di 15 kecamatan. Gereja Protestan sebanyak 226 buah yang tersebar juga di 15 kecamatan. Gereja Katolik sebanyak 19 buah yang tersebar di 9 kecamatan. Pura bagi penganut Hindu sebanyak 3 buah terdapat di kecamatan. Sedangkan penganut Buddha dan Khonghucu hingga saat ini belum memiliki tempat ibadah (Badan Pusat Statistik, 2015).

Secara kultural sebagian besar penganut Islam di Maluku Tengah adalah penganut Islam, yang masih kental memegang tradisi yang merupakan akulturasi dari ajaran Islam dan tradisi lokal mereka, serta terdapat sekelompok penganut Islam adat yang ada di Pulau Haruku, khususnya di Negeri Pulauw. Selain itu, terdapat pula kelompok Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Wahdah, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, dan lain-lain. Terdapat pula penganut Syiah yang jumlahnya ratusan orang yang tersebar di beberapa tempat, seperti di Jazirah Leihitu, Kota Masohi, Amahai, hingga Seram Utara. Untuk penganut agama Kristen, umumnya berafiliasi pada denominasi Gereja Protestan Maluku (GPM), serta beberapa denominasi lainnya baik yang beraliran Protestan, Pantekosta, maupun kelompok Khraismatik. Untuk penganut Katolik terdapat 1 Paroki di Masohi. yang mewilayahi seluruh Kabupaten Maluku Tengah.

Hubungan Antar Umat Beragama: Sejarah Konflik dan Damai

Hubungan antar umat beragama di Maluku Tengah sebelum konflik tahun 1999 adalah relatif harmonis. Pada saat itu, hubungan antar Muslim dan Kristen terjalin dengan baik serta terjadinya pembauran pemukiman, yaitu di banyak tempat kaum Muslim dan Kristen tinggal bersama dalam satu pemukiman. Hubungan harmonis tersebut ditandai dengan saling membantu dalam pendirian rumah ibadat masing-masing, saling mengunjungi ketika hari besar agama, Idul Fitri maupun Natal, serta beberapa hubungan sosial yang menunjukkan adanya hubungan baik antara kedua penganut agama tersebut.

Konflik yang meletus berawal dari hari Idul Fitri di awal tahun 1999 di Ambon, tak butuh waktu lama merembet ke Maluku Tengah, karena Maluku Tengah adalah wilayah yang relatif dekat dengan Ambon. Tak lama setelah konflik Ambon meletus, konflik pun terjadi di Haruku, Saparua, Jazirah Hitu, hingga wilayah Seram bagian Selatan. Sedangkan untuk wilayah Seram bagian Utara relatif aman atau tidak terpengaruh oleh bias kerusuhan.

Kerusuhan yang terparah terjadi di Haruku dan Saparua, di Haruku satu negeri Kristen, yaitu Negeri Kariu harus terusir keluar dan butuh 10 tahun untuk mereka kembali membangun ulang wilayah negeri mereka yang telah hancur. Sebaliknya di Pulau Saparua, 1 negeri muslim, yaitu Negeri Iha harus rata dengan tanah dan penduduknya hingga saat ini tidak bisa kembali ke negeri mereka. Penduduk negeri Iha hingga saat ini bermukim di sebuah tempat yang tak jauh dari Kota Masohi. Banyak korban yang berjatuh di kerusuhan tersebut, banyak orang yang akhirnya harus mengungsi, dan hingga saat ini belum bisa kembali lagi ke tempat mereka.

Paling tampak sebagai eksekusi dari kerusuhan tersebut adalah adanya segregasi pemukiman berdasarkan agama. Wilayah pemukiman terbagi secara segregatif antara penganut muslim dan Kristen. Jika di suatu wilayah adalah pemukiman muslim, maka dipastikan tidak ada satu pun orang Kristen yang tinggal di tempat tersebut, demikian pula sebaliknya. Hingga hari ini, segregasi pemukiman berdasarkan agama masih terjadi. Akibat segregasi pemukiman tersebut, maka hubungan antar Muslim dan Kristen relatif terbatas pada ruang publik saja, seperti perkantoran dan pasar. Dengan demikian, segregasi pemukiman ini dapat menjadi “api dalam sekam” yang sangat besar

dapat menyulut kembali api konflik sebagaimana di masa lalu. Pernah dibicarakan untuk melakukan pembauran pemukiman, namun upaya tersebut terbentur pada prasyarat masing-masing yang sepertinya masih sulit untuk diterima. Umat Kristen mempersyaratkan pembauran jika umat Islam tidak menggunakan pengeras suara (toa) di mesjid, sedangkan umat Islam mempersyaratkan umat Kristiani untuk tidak memelihara anjing atau setidaknya agar anjing mereka tidak berkeliaran dan mengganggu umat Muslim yang memandang anjing sebagai hewan najis.

Setelah kerusuhan mereda di sekitar tahun 2003, hubungan antara umat beragama, dalam hal ini penganut Islam dan Kristen di Maluku Tengah diakui tidak seperti dahulu sebelum terjadinya konflik. Antara dua komunitas masih belum sepenuhnya untuk “saling memasuki” wilayah apalagi untuk tinggal bersama dalam suatu pemukiman yang sama. Masih ada “jarak sosial” antara kedua komunitas agama yang hingga hari ini belum dapat diretas seluruhnya, sehingga secara psikologis masing-masing pihak berada dalam ruang perasaan yang saling curiga dan waspada.

Secara sosiologis, polarisasi penduduk Maluku secara umum, dan Maluku Tengah secara khusus, identifikasi penduduk terbagi atas “anak negeri” dan “orang dagang”. Anak negeri adalah penduduk asli atau masyarakat yang kepadanya melekat ketentuan-ketentuan adat berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban adat yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya. Berbeda dari anak negeri adalah orang dagang, yaitu para pendatang dari luar Maluku yang bukan anak negeri Maluku (Waileruny, 2011: 96).

Kondisi demografis Maluku telah mengalami gesekan konflik yang luar biasa dan memakan korban yang banyak serta kerugian materiil yang tidak sedikit. Konflik tersebut terjadi dalam kisaran tahun 1999 hingga tahun 2003. Namun setelah itu konflik dalam skala kecil terjadi sesekali. Pasca konflik, pemukiman penduduk mengalami segregasi berdasarkan agama. Segregasi demografis dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona Kristen, zona Muslim, dan zona netral (tempat di mana komunitas Muslim dan Kristen dapat saling berkomunikasi, khususnya bertransaksi) tempatnya masih sangat terbatas (Rahmawati, 2006: 105).

Masalah demografis yang terjadi di Maluku Tengah terkait dengan membanjirnya pendatang di masa orde baru. Identifikasi pendatang di kota Ambon dikenal dengan dua akronim, yaitu BBM

(Buton, Bugis, Makassar) dan SKJ (Sumatera, Kalimantan, dan Jawa). Isu awal yang bergulir terkait konflik Ambon adalah berkenaan dengan sentimen anak negeri dan orang dagang/pendatang, khususnya Buton, Bugis, Makassar yang cukup menguasai sektor perekonomian di Maluku. Konflik Maluku menurut Tri Ratnawati, merupakan *resultante* dari krisis multi faktor berkaitan dengan masalah-masalah demografis-religius, ekonomi, politik, dan budaya yang dihadapi masyarakat lokal yang terakumulasi, minimal selama rezim orde baru berkuasa (Rahmawati, 2006:90-91).

Pasca kerusuhan massal tahun 1999-2002, sempat terjadi beberapa kali letupan konflik yang bernuansa keagamaan di Maluku Tengah. Pada tahun 2008 antara dua negeri (desa) di kecamatan Seram Utara Barat, yaitu Negeri Saleman (Muslim) dan Negeri Horale (Kristen). Sebenarnya konflik antara kedua negeri tersebut adalah konflik soal tapal batas negeri. Konflik berlangsung selama 3 tahun dan puncaknya ketika orang Saleman menyerang Horale yang mengakibatkan 6 orang tewas dan penduduk Horale akhirnya mengungsi sementara. Konflik keagamaan berikutnya terjadi di akhir tahun 2008 di kota Masohi. Kejadian dipicu oleh adanya seorang guru SD beragama Kristen dianggap melecehkan Nabi Muhammad saw, hal ini memicu ketegangan masyarakat muslim. Suasana Kota Masohi sempat mengalami ketegangan selama lebih kurang seminggu, namun tidak sempat terjadi bentrok karena kesigapan aparat dan tokoh masyarakat.

Untuk hubungan internal umat beragama di Maluku Tengah juga tak selamanya harmonis, jelang Ramadhan tahun 2012 di Negeri Pulauw, Pulau Haruku terjadi bentrok antara dua kelompok warga yang sama-sama muslim namun berbeda kelompok, yaitu kelompok muslim adat dan muslim syariat. Peristiwa dipicu karena persoalan penentuan waktu awal Ramadhan, yang di mana kaum muslim adat memiliki metode perhitungan sendiri yang berbeda dengan yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya. Akhirnya terjadi konflik yang mengakibatkan beberapa rumah terbakar dan penganut Islam syariat tersebut mengungsi, sebagian diantaranya hingga hari ini di beberapa tempat lainnya, baik di Pulau Haruku maupun di luar Haruku. Hubungan internal di kalangan Kristen pun kerap terjadi masalah, khususnya pada pendirian rumah ibadat dari denominasi tertentu yang ditolak oleh kelompok Kristen *mainstream* (GPM). Beberapa denominasi di luar GPM yang

hendak mendirikan gereja ditolak oleh masyarakat. Konflik persoalan rumah ibadat di internal umat Kristen tidak pernah sampai memicu bentrok fisik.

Modal Kultural Sebagai Alat Rekonsiliasi Konflik Agama

Masyarakat memiliki kearifan lokal yang secara fungsional cukup efektif dalam menciptakan situasi lingkungan sosial yang harmonis dan rukun, termasuk dalam menciptakan suasana kerukunan antar umat beragama dan rekonsiliasi konflik keagamaan. Tradisi lokal tersebut memiliki nilai penting diantaranya sebagai acuan tingkah laku termasuk sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain yang berbeda budaya maupun agama. Menurut Haba (2007:11) nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk tradisi maupun norma-norma sosial di masyarakat secara fungsional dapat memperkuat sistem budaya yang kemudian dipercayai dan diakui sebagai elemen penting sehingga dapat mempertebal kohesi sosial di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa kearifan lokal yang menjadi modal kultural sebagai alat rekonsiliasi konflik, termasuk konflik antar agama di Maluku, dan secara khusus di Maluku Tengah. Budaya *gandong* dan *pela* merupakan dua budaya yang selama ini cukup efektif sebagai alat rekonsiliasi konflik. *Gandong* adalah persaudaraan yang didasarkan pada ikatan darah karena masih satu moyang. *Pela* adalah persaudaraan yang didasarkan atas perjanjian yang dibangun oleh leluhur di masa lalu. Kedua hal tersebut pada beberapa kasus telah cukup efektif sebagai alat pereda konflik. *Pela* dan *gandong* dapat menjadi kekuatan preventif sekaligus alat pereda konflik. Dua komunitas yang terikat oleh hubungan *pela* dapat dipastikan tidak akan mungkin untuk saling menumpahkan darah satu sama lain. Sedangkan *gandong* menjadi media penyadaran kepada dua kelompok yang bertikai tentang persaudaraan mereka yang masih memiliki ikatan darah. Budaya *gandong* ini dipopulerkan dengan bait lagu, "*dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong samua basudara*".

Selain budaya *gandong* dan *pela* terdapat kearifan kultural yang lain, yaitu budaya *masohi* atau budaya gotong royong. Budaya *masohi* yang dari nama itu kemudian nama ibukota kabupaten Maluku Tengah diambil pada saat diresmikan oleh presiden Soekarno pada tahun 1957 merupakan kearifan lokal masyarakat Maluku Tengah, khususnya pulau Seram yang mencerminkan semangat kebersamaan

dan kerjasama masyarakat. Dalam budaya Masohi tercermin solidaritas dalam persaudaraan untuk saling bekerjasama tanpa memandang lagi latar belakang agama.

Penyuluh Agama di Kabupaten Maluku Tengah

Di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, terdapat 13 orang penyuluh agama PNS dan 243 penyuluh non PNS dari 3 agama. Untuk penyuluh PNS 9 orang penyuluh Islam, 3 orang penyuluh Katolik, dan 1 orang penyuluh Kristen. Untuk penyuluh non PNS terdiri atas 90 orang penyuluh Islam dan 153 orang penyuluh Kristen. Penyuluh PNS direkrut melalui formasi umum, pengangkatan honorer, dan *impassing* dari PNS struktural. Penyuluh Islam mendapat tambahan 2 orang melalui mekanisme pengangkatan Honorer K2, demikian pula penyuluh Katolik yang sebelumnya hanya 1 orang mendapatkan tambahan 2 orang melalui mekanisme K2. Sedangkan untuk penyuluh Kristen, yang awalnya 2 orang berkurang karena penyuluh tersebut pindah tugas untuk ikut suami ke Jakarta. Penyuluh honorer diangkat dari tokoh agama yang tersebar di seluruh Maluku Tengah. Usulan pengangkatan penyuluh honorer melalui masing-masing Bimas (Islam dan Kristen) untuk kemudian diberikan rekomendasi ke Kanwil dan selanjutnya diterbitkan SK oleh Kanwil dengan masa berlaku selama 1 tahun.

Penyuluh agama PNS terintegrasi sejak tahun 2013 dalam satu Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh) integrasi. Yaitu Pokjaluh yang menghimpun seluruh penyuluh agama PNS di Maluku Tengah, baik dari Islam, Kristen, maupun Katolik. Ketua Pokjaluh adalah Drs Noh Tihurua (Islam) dan Sekertaris Ignatius Benny (Katolik). Di Kantor kemenag Maluku Tengah, penyuluh agama tersebut menempati ruangan yang sama dan rutin melakukan rapat koordinasi setiap hari Jumat siang. Integrasi seluruh penyuluh agama ini diinisiasi oleh diklat penyuluh kerukunan yang dilakukan oleh Balai Diklat Keagamaan Ambon pada bulan November 2012, selanjutnya Pokjaluh integrasi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut yang diambil oleh penyuluh agama di Maluku Tengah. Sebagai penyuluh integrasi, para penyuluh melakukan sinergi dan kerjasama program dalam rangka meningkatkan kualitas kepenyuluhan di Maluku Tengah. Beberapa program kerja bersama mereka lakukan, seperti pembinaan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Masohi dan pembinaan umat bersama di Dusun Yalahatan, Desa Tamlauw,

Kecamatan Amahai. Koordinasi yang dilakukan setiap Jumat siang di kantor dalam rangka untuk saling membantu dalam hal penyusunan RKO maupun pembuatan laporan hingga penyusunan teknis kurikulum.

Pandangan Penyuluh Agama tentang Kerukunan di Maluku Tengah

Dalam wawancara (secara personal) dan FGD yang peneliti lakukan kepada para penyuluh di kemenag Maluku Tengah, secara umum memiliki cara pandang yang hampir sama dalam melihat kerukunan di Maluku Tengah. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ignatius Benny (Katolik) dan Kadir Wattimena (Islam) kemajemukan agama di Maluku, secara spesifik di Maluku Tengah di satu sisi merupakan modal sosial meski di sisi lain sangat rentan sebagai potensi konflik. Olehnya itu, perlu pengelolaan kerukunan yang menggunakan modal kultural Maluku. Masyarakat Maluku telah terbiasa dengan kemajemukan agama sejak ratusan tahun, telah ratusan tahun mereka hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Kesemua itu dikkat oleh dua pranata lokal, yaitu *gandong* dan *pela*. Oleh karena itu, menurut pandangan penyuluh keragaman Agama mesti dikelola dengan pendekatan kultural, karena dengan pendekatan kultural telah terbukti berhasil sebagai media rekonsiliasi konflik.

Berkenaan dengan kelompok ideologi trans-nasional, baik di kalangan Islam maupun Kristen yang mengusung pola keberagamaan yang fundamentalis semua penyuluh sepakat bahwa kelompok-kelompok ini sangat berpotensi merusak tatanan kerukunan dan bukan tidak mungkin akan menguak luka lama konflik di Maluku. Kelompok trans-nasional dan fundamentalis, baik dari kalangan Islam maupun Kristen harus disikapi dengan baik oleh pemerintah, demikian pula dengan para penyuluh harus terus terlibat aktif mengingatkan masyarakat binaannya untuk senantiasa mewaspadaai pengaruh kelompok-kelompok tersebut.

Segregasi pemukiman berdasarkan wilayah sebagai eksis dari konflik dalam pandangan penyuluh merupakan solusi sementara dan harus dipikirkan suatu saat akan dilakukan kembali pembauran pemukiman demi kepentingan kerukunan umat beragama yang kondusif di Maluku Tengah. Segregasi pemukiman menurut Ignatius Benny (penyuluh Katolik) hanya akan menimbulkan jarak sosial yang semakin jauh antara umat Islam dan Kristen. Tidak membaurnya pemukiman akan

semakin membuat prasangka stigmatik diantara setiap kelompok kepada kelompok lainnya dan akan sangat mudah nantinya untuk disulut konflik kembali. Tidak adanya pembauran yang ditandai dengan pembauran pemukiman, menunjukkan bahwa kerukunan yang sebenarnya belum terwujud, melainkan hanya sebatas kerukunan semu yang sekadar tenang di permukaannya saja. Pembauran sebagai solusi penciptaan suasana kondusif kerukunan umat beragama di Maluku, khususnya di Maluku Tengah juga dibenarkan oleh penyuluh agama Islam, yaitu Bapak Kadir Wattimena dan Ibu Sherly dari penyuluh agama Kristen. Bagi mereka format ideal dalam penciptaan suasana kerukunan antar umat beragama adalah dengan membaurkan kembali pemukiman yang saat ini tersegregatif agar suasana hubungan kekeluargaan dan persahabatan antara Muslim dan Kristen dapat kembali terwujud.

Komunikasi yang intensif serta kerjasama yang aktif antar masing-masing tokoh agama juga akan sangat membantu penciptaan suasana kerukunan umat beragama di Maluku Tengah. Tokoh agama merupakan simbol dan representasi masing-masing agama, oleh karenanya dengan komunikasi, silaturahmi, dan kerjasama yang aktif dan intensif antar mereka akan berpengaruh pada tataran masyarakat akar rumput. Karena itulah para penyuluh agama di lingkungan Kemenag Maluku Tengah menginisiasi komunikasi dan kerjasama aktif antar tokoh agama mulai dari kelompok mereka. Hal ini dimaksudkan agar sebagai contoh bagi tokoh agama lainnya untuk juga dapat membangun ruang komunikasi, silaturahmi, serta membuka diri untuk saling bekerjasama secara aktif dan intensif, sehingga umat dapat melihat potret “kemesraan” antar tokoh agama, sehingga dapat terbangun di kalangan akar rumput suasana kerukunan antar umat beragama yang harmonis.

Peran Penyuluh Agama dalam Pengelolaan Kerukunan

Dalam pengelolaan kerukunan umat beragama di Maluku Tengah penyuluh agama mengambil peran pengelolaan kerukunan secara kolektif melalui kelompok kerja penyuluh (Pokjaluh). Diawali dari diklat penyuluh kerukunan pada bulan November 2012 yang diinisiasi oleh Ibu Hanna Noya, widyaswara Balai Diklat Keagamaan Ambon yang sebelumnya adalah seorang penyuluh. Pasca kegiatan yang berlangsung selama 14 hari tersebut ditindaklanjuti oleh para penyuluh agama PNS di lingkungan

Kemenag Maluku Tengah dengan membentuk Pokjaluh integrasi sebagai langkah kongkret peran dan kerja penyuluh dalam pengelolaan kerukunan umat beragama di Maluku Tengah. Secara simbolik pokjaluh integrasi tersebut diwujudkan melalui ruangan bersama di kantor kemenag, di mana semua penyuluh bersama-sama menempati ruangan tersebut. Terpilih sebagai ketua pokjaluh adalah Drs. Nuh Tihurua dari penyuluh agama Islam dan sekretaris Ignatius Benny, SS dari penyuluh Katolik. Pokjaluh integrasi sebagai potret kerukunan antar umat beragama melalui kerjasama yang sinergis antar penyuluh agama di lingkungan Kemenag Maluku Tengah. Pokjaluh integrasi sebagaimana dituturkan oleh Ignatius Benny merupakan contoh nyata dari kerukunan umat beragama yang bersifat aktif dan bukan sekadar toleransi yang sifatnya pasif. Melalui pokjaluh integrasi ini, para penyuluh agama memiliki misi sebagai contoh bagi tokoh agama yang lainnya maupun kepada umat tentang bagaimana membangun kerukunan dalam suasana yang majemuk.

Dalam pokjaluh integrasi ini, para penyuluh memiliki dua program bersama yang menggambarkan kerukunan umat beragama sekaligus sebagai sinergitas program bersama. Program kerja bersama tersebut yaitu pembinaan bersama bagi napi di Lapas Masohi. Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin pagi. Para penyuluh bersama-sama datang ke lapas untuk kemudian masing-masing membina napi sesuai dengan agamanya masing-masing. Meski pada pembinaannya masing-masing terpisah sesuai dengan agama masing-masing, namun program pembinaan di Lapas setiap hari senin tersebut merupakan perwujudan sinergitas kerjasama antar penyuluh agama sebagai simbol kerjasama antar tokoh agama. Program kerja bersama yang berikutnya adalah pembinaan di kelompok masyarakat terasing (Hoaulu dan Noaulu) di dusun Yalahatan, desa Tamilouw, kecamatan Amahai. Pembinaan tersebut dilakukan rutin setidaknya 3 bulan sekali atau disesuaikan dengan hari besar keagamaan, misalnya Paskah, Natal, Maulid Nabi, Atau Idul Fitri. Masyarakat Hoaulu dan Noaulu yang mendiami dusun Yalahatan adalah masyarakat Alifuru yang sebelumnya menganut agama adat, namun kemudian sebagian berpindah agama ada yang Islam, Kristen, Katolik, serta sebagian masih ada yang menganut agama adat. Program kerja bersama yang dilakukan adalah selain pembinaan keagamaan masing-masing juga melalui kerjasama

dalam memperingati masing-masing hari besar, sehingga tercipta suasana kerukunan dan kerjasama yang aktif dengan saling membantu dalam peringatan hari besar agama lain.

Dalam kurikulum dan muatan materi bimbingan penyuluhan, secara eksplisit Materi kerukunan tidak termuat di RKO (Rencana Kerja Organsiasi) sebagai sebuah materi tersendiri. Muatan kerukunan lebih bersifat implisit dalam materi penyuluhan, khususnya ketika materi penyuluhan berkenaan dengan soal-soal hubungan sosial. Beberapa penyuluh mengakui meski tidak termuat sebagai materi tersendiri, namun muatan kerukunan selalu disampaikan dalam setiap pembinaan yang dilakukan. Hal ini penting dilakukan mengingat kondisi Maluku Tengah yang heterogen dan pernah terjadi konflik agama.

PENUTUP

Wilayah Maluku Tengah merupakan wilayah yang heterogen dari segi agama dan pernah mengalami sejarah konflik keagamaan pada tahun 1999-2003. Ekses dari konflik tersebut adalah segregasi pemukiman yang didasarkan pada agama. Dalam mekanisme rekonsiliasi konflik terdapat beberapa modal kultural yang berbasis kearifan lokal, yaitu *gandong*, *pela*, *masohi*, dan lain-lain.

Pandangan penyuluh agama terhadap kerukunan di Maluku Tengah adalah bahwa segregasi pemukiman berdasarkan agama merupakan solusi sementara, dan masih sangat rentan akan terjadinya konflik karena adanya jarak sosial yang terbangun. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah model pembauran pemukiman, agar kerukunan umat beragama dapat tercipta dalam suasana yang lebih kultural.

Peran penyuluh agama dalam pengelolaan kerukunan di Maluku Tengah melalui program Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) integrasi di mana semua penyuluh agama PNS berhimpun dalam satu kelompok kerja yang sama untuk kemudian melakukan beberapa program kerja bersama yang secara sinergis sebagai perwujudan kerukunan yang aktif antar tokoh agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Terhusus kepada pimpinan Balai Litbang Agama Makassar yang telah memfasilitasi peneliti untuk melakukan penelitian di kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh penyuluh agama

dan tokoh agama di kabupaten Maluku Tengah yang telah memberikan informasi penting bagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. 1999. *Strategi dan Sinergi Kepenyuluhan Agama*. Jakarta: Intermedia.
- Arikunto, Suharsini. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, *Maluku Tengah dalam Angka 2015*. BPS Kabupaten Maluku Tengah
- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depag RI. 2003. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya* (tidak diterbitkan).
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2000. *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*
- Haba, John. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. Jakarta: ICIP dan European Commision.
- Iskandar, Jusman. 2005. *Dinamika Kelompok, Organisasi, dan Komuniaksi Sosial*. Bandung: Puspaga.
- Ismail, Faisal. 2012. *Republik Bhineka Tunggal Ika; Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Agama, dan Sosial Budaya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor: 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Penyuluh Agama.
- Mashudi. 2014. "Pendidikan Keberagaman sebagai Basis Kearifan Lokal (Gagasan Kerukunan Umat Beragama)" dalam *Jurnal Tarbawi* Vol 2 No 1 h. 47-66. 2014.
- Miall, Hugh. 2002. Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*, diterjemahkan oleh Tri Budhi Sasrio dengan judul *Resolusi Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras* Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhdina Darwis. 2015. "Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar" dalam *Jurnal Diskursus Islam*. Vol 3 No. 1 2015.
- Rahmawati, Tri. 2006. *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabara. 2010. "Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama di Kota Parepare" dalam *Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Makassar*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
- Sudiarja, A. 2006. *Agama yang Berubah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Grup.
- Tualeka, Hamzah. 2010. "Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama" dalam *Disertasi*. Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.
- Weileruny, Samuel. 2011. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.